

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Pada bab V ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan mengenai pelaksanaan inovasi akta jadi antar rumah (Aji Arum) yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang, serta penyampaian yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan inovasi Aji Arum di Dispendukcapil Kabupaten Semarang kedepannya.

#### **5.1 Kesimpulan**

Pada bab V ini peneliti akan mengemukakan kesimpulan dari pembahasan mengenai pelaksanaan inovasi akta jadi antar rumah (Aji Arum) yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang, serta penyampaian yang diharapkan dapat membantu pelaksanaan inovasi Aji Arum di Dispendukcapil Kabupaten Semarang kedepannya.

##### **5.1.1 Pelaksanaan Inovasi Akta Jadi Antar Rumah (Aji Arum) Oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang**

Aji Arum merupakan singkatan dari akte jadi antar rumah, yaitu salah satu inovasi yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang yang mulai diterapkan pada bulan Februari tahun 2018. Inovasi ini tidak melayani semua kecamatan di Kabupaten Semarang hanya 16 kecamatan dari 19 kecamatan saja yang merasakan inovasi Aji Arum, hal tersebut karena Aji Arum berfokus untuk melayani kecamatan-kecamatan yang letaknya jauh dari ibukota Kabupaten Semarang.

Inovasi Aji Arum merupakan salah satu upaya Dispendukcapil Kabupaten Semarang untuk menarik minat masyarakat agar mau mengurus pembuatan akta kelahiran. Keuntungan inovasi ini adalah pelayanan yang menjangkau masyarakat, saat ini pembuatan akta kelahiran bisa diurus di Kecamatan masing-masing dan setelah itu masyarakat cukup menunggu sampai akta jadi yang kemudian akan dikirim langsung ke rumah masyarakat. Penerbitan akta kelahiran juga akan disertai dengan pemberian KK baru dan KIA (kartu identitas anak). Disamping itu sejak diberlakukannya inovasi Aji Arum jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan yaitu sebesar 93,58%.

Inovasi Aji Arum dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Inovasi ini tidak serta merta dihadirkan begitu saja namun telah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang yaitu adanya pelayanan yang mudah, cepat, hemat dan terjangkau. Jika dibandingkan dengan yang sebelumnya perbedaan terletak pada alur pelayanannya saja yang artinya dari segi persyaratan inovasi ini masih tetap sama dengan sebelumnya sehingga inovasi ini tidak terlalu rumit bagi masyarakat.

Pelaksanaan inovasi akta jadi antar rumah (Aji Arum) yang diselenggarakan oleh Dispendukcapil Kabupaten Semarang dinilai sudah baik daripada sebelumnya, walaupun begitu pada pelaksanaannya inovasi ini masih terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dispendukcapil Kabupaten

Semarang terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Semarang.

### **5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelaksanaan Inovasi Aji Arum**

#### **Faktor Pendorong**

Pada pelaksanaan inovasi Aji Arum terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong tercapainya keberhasilan inovasi akta jadi antar rumah (Aji Arum) yaitu :

1. Pelaksanaan inovasi Aji Arum melibatkan semua bidang ada di Dpendukcapil Kabupaten Semarang dan tiap bidang memiliki perannya masing-masing. Pembagian tugas sudah dilakukan dengan jelas sesuai dengan tupoksi masing-masing bidang.
2. Menerapkan budaya disiplin dilikungan organisasi merupakan salah satu upaya Dpendukcapil Kabupaten Semarang untuk membentuk dan melatih pegawai melakukan pekerjaan menjadi lebih baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.
3. Memberikan pelatihan kepada pegawai untuk meningkatkan keterampilannya
4. Memberi insentif untuk pegawai bekerja lembur

#### **Faktor Penghambat**

Kemudian berikut ini merupakan faktor yang dapat menghambat pelaksanaan inovasi Aji Arum yaitu :

1. Pelaksanaan inovasi Aji Arum tampaknya belum berjalan begitu mulus beberapa kendala masih dihadapi seperti permasalahan jaringan, terbatasnya jumlah SDM, sarana dan prasarana serta ketersediaan anggaran untuk inovasi. Kendala-kendala tersebut terus diupayakan oleh Dispendukcapil untuk diperbaiki agar proses pelayanan menjadi lebih baik lagi.
2. Indisipliner pada pegawai dapat menjadi salah satu penghambat keberhasilan pelaksanaan inovasi Aji Arum.
3. Jumlah Sumber Daya Manusia di Dispendukcapil masih kekurangan sehingga pelaksanaan tugas menjadi kurang maksimal.

## **5.2 Saran**

1. Terkait permasalahan dengan petugas pos yang kadang tidak tepat waktu dalam mengirim berkas, Dispendukcapil perlu melakukan komunikasi dengan pihak pos dalam menyelesaikan permasalahan ini. Disamping itu Dispendukcapil juga perlu memiliki nomor telepon setiap petugas pengirim agar bisa berkomunikasi langsung.
2. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Dispendukcapil Kabupaten Semarang harus meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan tentang pentingnya administrasi kependudukan bagi masyarakat yang dapat dilakukan dengan terjun langsung ke masyarakat atau bisa melalui media online seperti facebook, Instagram, website dan media lainnya yang sering digunakan oleh masyarakat.

3. Keterbukaan informasi sangat perlu dilakukan oleh instansi pemerintah karena informasi tidak hanya dibutuhkan oleh *stakeholder* saja tetapi masyarakatpun juga perlu mengetahui bagaimana instansi pemerintah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Dispendukcapil perlu aktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat baik melalui website maupun media sosial dimiliki serta melakukan pembaharuan data/ informasi secara terus-menerus.
4. Untuk mengantisipasi atau meminimalisir terjadinya *human eror* Dispendukcapil Kabupaten Semarang perlu melakukan pengawasan rutin dan bimtek kepada seluruh pegawai dalam pelaksanaan Inovasi Aji Arum.
5. Untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia Dispendukcapil perlu melakukan rekrutmen pegawai seperti merekrut pegawai kontrak untuk ditempatkan di posisi tertentu atau menerima pegawai magang agar lebih efisien.
6. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran Dispendukcapil perlu melakukan perencanaan yang matang dan memperhatikan prioritas apa yang dilakukan agar anggaran dapat dikelola lebih efektif dan efisien.
7. Dispendukcapil diharapkan dapat membangun dan mengembangkan budaya organisasi yang lebih baik untuk menciptakan kebiasaan dan perilaku kerja yang baik sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi.